

PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN BERLABEL HARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ika

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ika01@gmail.com

ABSTRACT

The Pendawan Village Fruit Market, Sambas District is one of the fruit markets where many traders use price labels in selling fruit. However, it is not uncommon for errors to occur in the fruit-selling process, namely the price of the fruit on the label does not match the original price, so buyers feel disadvantaged. Therefore, it is important to know how the process of buying and selling fruit using price labels at the Pendawan Village Fruit Market, Sambas District. The formulation of the research problem is: 1) How is the use of price labels in the Perspective of Islamic Law at the Pendawan Village Fruit Market, Sambas District? 2) What is the view of Islamic Economic Law on the use of price labels at the Pendawan Village Fruit Market, Sambas District? This type of research is qualitative research and the approach used is a descriptive approach. This research was conducted on existing social events. The data collection technique used three techniques: Observation, interview, and documentation. The results of this study successfully revealed that the Price Label Perspective of Islamic Law at the Pendawan Village Fruit Market, Sambas District, including the existence of fruit traders at the Pendawan Village Fruit Market, Sambas District who sell fruit that does not match the price label with the actual price, resulting in losses for buyers. Of course, this is a problem in the buying and selling process and there must be rules or laws that regulate this problem. Meanwhile, the view of Islamic Law on the Use of Price Labels at the Pendawan Village Fruit Market, Sambas District, is that it is not allowed. This is because the use of price labels that do not match the actual price can harm others, considering that acts that harm others are prohibited in Islam, this is in accordance with what is explained in the Al-Qur'an, Surah Asy-Syu'ara verse 81 and the Al-Qur'an, Surah An-Nisa verse 29.

Keywords: *Buying and Selling Practices; Islamic Law.*

ABSTRAK

Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas merupakan salah satu pasar buah yang pedagangnya banyak menggunakan label harga dalam berjualan buah. Meski demikian, tidak jarang terjadi kesalahan dalam proses jual buah, yakni harga buah di label tidak sesuai dengan harga aslinya, sehingga pembeli merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses jual beli buah yang menggunakan label harga di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Adapun rumusan masalah penelitian ini

yaitu: 1) Bagaimanakah penggunaan label harga dalam Perspektif Hukum Islam di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas? 2) Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang penggunaan label harga di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian-kejadian sosial yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga teknik yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa Label Harga Perspektif Hukum Islam di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas diantaranya adalah adanya pedagang buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas yang menjual buah tidak sesuai antara dilabel harga dengan harga aslinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Tentunya, hal itu menjadi masalah dalam proses jual beli dan harus adanya aturan atau hukum yang mengatur masalah tersebut. Sementara pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Label Harga Di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas, hukumnya tidak boleh. Hal itu dikarenakan penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dan dapat merugikan orang lain, mengingat perbuatan yang merugikan orang lain dilarang di dalam agama Islam, hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 81 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

Kata Kunci: *Praktik Jual Beli, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah banyaknya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, kosmetik serta buah-buahan yang di jual di pasar maupun di toko. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar makanan yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib (Adri Soemitra, 2019). Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau untuk dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Lawan halal adalah haram yaitu tidak dibenarkan atau dilarang menurut ajaran Islam. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dari pada produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang (Ahmad Sarwat, 2018).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah, 2: 168)(Departemen Agama RI, 2014)

Tafsir ayat bahwa Setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah SWT menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah SWT menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang diharamkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah SWT Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *wasilah* (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah (Abdullah, 2003).

Selain label halal, persoalan konsumen dalam memilih produk adalah harga itu sendiri. Harga juga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan keputusan pembelian pada produk. Dimana harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sangatlah penting, kerena dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh penjual dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk. Penetapan harga yang salah atas suatu produk dapat mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal yang mengakibatkan penjualan menurun dan pangsa pasarnya berkurang. Oleh sebab itu, dalam penetapan harga, penjual harus dapat menentukan harga penjualan sesuai dengan pangsa pasar yang dituju agar penjualan produk dan pangsa pasar semakin meningkat (Abdul Sami, 2006).

Label harga menurut bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu label dan harga. Pengertian label berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 berarti setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan pangan. Sedangkan harga adalah jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal. Jadi dapat disimpulkan label harga adalah suatu keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ada pada bagian produk dan di dalamnya membawa informasi atas suatu nilai produk barang atau jasa.

Harga merupakan sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan

atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga merupakan satu-satunya unsur marketing yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja. Walaupun penetapan harga merupakan persoalan penting, masih banyak penjual yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan serta tingkat keuntungan (Abdul Sami, 2006).

Penentuan harga dalam Islam dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik). Sama seperti suka sama suka adalah sama-sama merelakan keadaan masing-masing yang diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan.

Harga merupakan satu-satunya elemen dalam pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Harga adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari marketing. Karena juga tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen marketing yang lain yaitu produk, distribusi dan promosi penjualan. Oleh karena itu dalam menyusun strategi harga, penjual tidak dapat mengabaikan kebijaksanaan pemasaran jangka pendek dan menengah yang telah digariskan maupun strategi produk, distribusi dan promosi penjualan. Disamping itu seperti halnya dalam pemasaran strategi harga perlu memperhitungkan persepsi konsumen sasaran kepada siapa strategi itu ditujukan dan perkembangan lingkungan bisnis.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 ayat 9 label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang (Peraturan Menteri Perdagangan RI, 2018).

Sebagaimana peraturan menteri perdagangan tersebut, dapat dipahami bahwa label merupakan keterangan mengenai barang, harga, gambar, tulisan yang berisi informasi tentang barang maupun pelaku usaha

yang melekat pada barang. Label *Price* atau *Price Tag* adalah harga suatu yang tertera di depan barang, ada 2 macam label price yaitu label price regular dan label price promo. Label *price* berguna untuk mempermudah pelanggan dalam melihat harga, pelanggan hanya tinggal melihat barang dan di bawah pas di tempel di rak nya ada harga nya, jadi pelanggan tidak perlu bertanya lagi kepada penjaga toko jika ingin membeli barang yang dibutuhkan (Anonimus, 2021).

Label merupakan salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Berdasarkan Hasil Survey yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah para konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian setelah mengetahui harga barang yang sesungguhnya. Banyak dari konsumen yang memutuskan membeli barang setelah mengetahui harga barang murah atau mahal dengan melihat harga pada label harga yang melekat pada barang. Dengan menggunakan label harga, konsumen tidak perlu lagi bertanya kepada Penjual hanya untuk mengetahui harga barang yang sebenarnya (Wawancara Ipit, 2022).

Selain itu dari hasil wawancara dengan penjual, dapat diketahui bahwa jual beli dengan menggunakan label harga dinilai sangat efektif tanpa harus melakukan tawar menawar, konsumen sudah mengetahui harga dari buah yang akan dibeli. Penjual dalam menggunakan label harga harus teliti, karena buah yang akan di perjual belikan sangat banyak. Oleh karena itu, penjual mendapat pekerjaan tambahan yakni harus selalu mengecek harga-harga buah yang melekat pada label harga. Hal tersebut merupakan upaya penjual agar konsumen tidak kecewa dan tidak mengandung unsur penipuan (Wawancara Ipit, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yakni Ibu Ipit (nama panggilan) dapat diketahui bahwa penggunaan label harga akan mempermudah konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Jika barang yang akan dibeli tidak memiliki label harga, maka konsumen akan bertanya-tanya kepada penjual. Hal tersebut menyulitkan para konsumen karena konsumen harus menanyakan harga buah yang akan dibeli. Selain itu, penggunaan label harga di Pasar Buah (Pasar Sambas) ada yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya ketika membayar kepada penjual. Pada kasus ini, harga yang tertera pada label harga yang melekat pada buah berbeda dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Hal tersebut dapat merugikan konsumen, karena konsumen merasa tertipu dengan label harga tersebut. Oleh karena itu, jual beli tanpa adanya ijab

qabul dengan menggunakan label harga, sangat rentan terjadi penipuan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Wawancara Ipit, 2022).

Selain wawancara dengan Ibu Ipit (nama panggilan), peneliti juga mewawancarai konsumen lain yakni Ibu Lisa. Dari wawancara dengan Ibu Lisa, dapat diketahui bahwa jual beli menggunakan label harga dapat memudahkan konsumen mengetahui harga dari buah yang akan dibeli tanpa harus bertanya langsung penjual. Dengan melihat label harga, konsumen sudah mengetahui harga yang akan dibayarkan kepada penjual. Namun, jual beli dengan menggunakan label harga ini rentan terhadap kelalaian penjual, bahkan ada penjual yang sengaja menempelkan label harga yang murah pada buah dan memikat keinginan konsumen untuk membeli barang tersebut, ternyata setelah konsumen membayar kepada penjual, harga yang tertera pada label bukanlah harga sebenarnya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual, penjual hanya menjawab “mungkin harga pada label belum diperbaharui”. Pada akhirnya, konsumen hanya dapat menerima alasan tersebut dan merasa kecewa dengan alasan yang diberikan oleh penjual tersebut (Wawancara Lisa, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif ini merupakan penelitian yang secara khusus menggunakan teknik memperoleh curahan jawaban atau informasi mendalam terkait tentang pendapat, persepsi, dan perasaan seseorang. Pada penelitian kualitatif akan didapatkan hal-hal tersirat mengenai sikap, kepercayaan, motivasi, dan perilaku objek yang diteliti melalui informan (Sudarto, 1995). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara *holistic-kontekstual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Setting dalam penelitian ini adalah pasar buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas terkait tentang praktik jual beli buah-buahan berlabel harga perspektif hukum Islam. Sumber data pada penelitian terbagi ke dalam dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yakni, observasi, wawancara, dan dokumenter (dokumentasi). Prosedur analisis data di antaranya klasifikasi data, reduksi data, display data, analisis data, penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yakni dengan cara *triangulasi data* dan *member check*.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terfokus pada suatu masalah yaitu bagaimana praktik jual beli buah-buahan berlabel harga perspektif hukum Islam. Berdasarkan paparan data dari hasil wawancara, observasi yang peneliti

lakukan maka diketahui praktik jual beli buah-buahan berlabel harga perspektif hukum Islam. Pembahasan akan dijelaskan sesuai dengan fokus masalah sebagai berikut:

Penggunaan Label Harga Dalam Perspektif Hukum Islam di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas

Label merupakan salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan (Supriadi, 2018). Sebagaimana penjelasan tersebut, harga menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam berdagang. Selain itu, kompensasi dari harga yang setara menjadi poin penting dalam hal menetapkan harga.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 ayat 9, label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang (Peraturan Menteri Perdagangan RI, 2018). Sebagaimana peraturan menteri perdagangan tersebut, dapat dipahami bahwa Label merupakan keterangan mengenai barang, harga, gambar, tulisan yang berisi informasi tentang barang maupun pelaku usaha yang melekat pada barang.

Adapun penggunaan label harga di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal itu disampaikan oleh Bapak Miono salah satu pedagang buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas, yang mana dirinya sebelum memasang label harga pada buah yang dijualnya, dia memastikan buah memiliki kualitas yang baik. Selain itu, jika terdapat buah yang kualitas tidak sesuai dengan harga maka, harga buah akan dijual dengan harga yang murah (Wawancara dengan Bapak Miono, 2023). Sementara itu, Ibu Sumiah salah satu pembeli di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas menilai penerapan label harga dalam jual beli buah dapat memberikan banyak kemudahan baginya. Terlebih dengan adanya label harga proses jual beli dapat berlangsung dengan cepat dan mudah (Wawancara dengan Ibu Sumiah, 2023).

Penggunaan label harga dalam jual beli buah memberikan dampak positif baik itu bagi pembeli maupun penjual yakni memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak. Sehingga sangat baik untuk diterapkan. Namun, meski demikian tidak semua berjalan dengan lancar. Seperti yang dialami oleh Ibu Sumiah, saat melakukan pembelian buah dirinya sempat terkecoh dengan label harga. Hal itu dikarenakan label harga menuliskan harga buah lebih murah, namun saat dilakukan pembayaran harga buah menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Sehingga, hal itu mengakibatkan Ibu Sumiah merasa dirugikan karena label harga dengan harganya yang asli tidak sesuai (Wawancara dengan Ibu Sumiah, 2023).

Sementara Bapak Miono, mengungkapkan bahwa perbedaan antara label harga dengan harga buah diakibatkan oleh keteledoran pedagang. Terlebih saat adanya barang baru atau buah yang baru datang ke kios yang mana harga buah baru lebih mahal dari pada sebelumnya. Sehingga, ketika dia lupa mengganti harga buahnya mengakibatkan pembeli merasa dirugikan (Wawancara dengan Bapak Miono, 2023).

Fenomena yang terjadi di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas menunjukkan bahwa apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana pembeli berharap harga lebih murah sesuai dengan label harga, namun yang didapat malah sebaliknya. Tentunya hal itu mengharuskan dalam proses transaksi jual beli menggunakan label harga dapat harus adanya aturan yang secara ketat terkait ketidaksesuaian harga dengan label harga. Sehingga, tidak adanya lagi pembeli yang merasa dirugikan.

Menurut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa *das sein* adalah sifatnya umum dengan mengingat peristiwa konkret (Wawancara dengan Bapak Miono, 2023). *Das sein* juga pendapat tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu yang terjadi, seperti yang terjadi di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas yang mana pedagang menjual buah dengan label harga tidak sesuai dengan harga buah yang sebenarnya. Sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pembeli. Tentunya hal itu mengacu pada *das sollen*, menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan *das sollen* adalah penemuan hukum ialah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (Wawancara dengan Bapak Miono, 2023). atau secara sederhana dapat diartikan tindak lanjut hukum yang akan ditentukan dari masalah yang terjadi di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Mengingat, kejadian tersebut memicu untuk terciptanya aturan yang mengatur proses jual beli menggunakan label harga dan apa sanksi bagi pedagang yang menjual buah dengan label harga, namun tidak sesuai dengan harga aslinya.

Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penggunaan Label Harga Perspektif Hukum Islam di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas

Hukum dalam Islam, merupakan sebuah pedoman atau batas bagi diri untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam Islam bukanlah buatan dari makhluk-Nya seperti hukum yang ada dan berkembang selama ini di masyarakat. Melainkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Mardani, 2013). Tentunya hukum Islam mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Hal itu tidak terkecuali kegiatan jual beli.

Berbagai tata cara setiap orang untuk berjual beli, termasuk satu diantaranya adalah dengan menggunakan label harga. Di berbagai toko atau tempat belanja lainnya sudah mulai menerapkan proses jual beli menggunakan label harga. Seperti halnya yang diterapkan oleh pedagang buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Penerapan label harga dalam proses jual beli di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas sudah dilakukan dengan baik. Karena, pedagang buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dilakukan dengan sangat hati-hati. Mengingat pedagang buah di Pasar Buah Desa Pendawan sebelum memasang label harga pada buah yang dijualnya, dia memastikan buah memiliki kualitas yang baik. Selain itu, jika terdapat buah yang kualitas tidak sesuai dengan harga maka, harga buah akan dijual dengan harga yang murah (Wawancara dengan Bapak Miono, 2023). Sementara itu, pembeli buah juga menilai penerapan label harga dalam jual beli buah dapat memberikan banyak kemudahan baginya. Terlebih dengan adanya label harga proses jual beli dapat berlangsung dengan cepat dan mudah (Wawancara dengan Ibu Sumiah, 2023). Tentunya dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa proses jual beli buah dengan label harga di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dilakukan dengan baik.

Penerapan label harga dalam proses jual beli buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dapat memberikan banyak kemudahan terhadap pembeli. Seperti yang diungkapkan Bapak Miono selaku pedagang buah juga merasa terbantu dengan penerapan label harga. Menurut Bapak Miono dengan menggunakan label harga pembeli akan langsung mengetahui harga buah yang dijual. Selain itu, dengan penerapan label harga juga lebih menghemat waktu saat proses jual beli (Wawancara dengan Bapak Miono, 2023). Selain Bapak Miono, pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah satu pembeli di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas yakni Ibu Sumiah yang mengatakan bahwa dengan adanya label harga sangat praktis dan membantu. Karena, dengan adanya label harga pembeli dapat menggunakan uang pas saat melakukan transaksi. Sehingga proses jual beli

lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu (Wawancara dengan Ibu Sumiah, 2023).

Berdasarkan pendapat dari Bapak Miono dan Ibu Sumiah, menunjukkan bahwa penggunaan label harga memberikan banyak manfaat baik itu bagi pembeli dan maupun penjual. Sehingga proses transaksi akan lebih cepat dan mudah untuk dilaksanakan. Hal itu menunjukkan bahwa dengan menerapkan label harga akan saling tolong menolong baik itu bagi pedagang maupun pembeli buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas, mengingat dengan penerapan label harga kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual merasa tertolong karena lebih cepat dan mudah dalam proses jual belinya. Tentunya hal itu selaras dengan yang disampaikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya,” (Kementerian Agama RI, 2019).

Dari potongan surah Al-Maidah ayat 2 menyebutkan bahwa “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya,”. Potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, artinya manusia dianjurkan untuk lebih bermanfaat kepada sesama manusia. Sehingga hal itu selaras dengan penerapan label harga, karena akan memberikan manfaat bagi manusia lainnya, terlebih dengan penerapan label harga banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya terutama pembeli. Selain di dalam Al-Qur'an anjuran untuk saling tolong menolong juga disampaikan hadits Nabi Muhammad (Muslim, 1992). Adapun

hadits tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda: "Barangsiapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya (Muslim, 1992).

Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap umat muslim dianjurkan untuk saling tolong-menolong atau memudahkan setiap urusan bagi orang lain. Selain itu, Allah akan memberikan balasan yang baik bagi setiap umatnya yang melakukan tolong-menolong. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas yang menerapkan label harga dalam jual belinya memberikan banyak kemudahan dan membantu orang lain dalam urusan jual beli. Sehingga jelas kalau penerapan label harga di dalam Islam itu dibolehkan karena banyak memberikan manfaat baik kepada pedagang maupun pembeli.

Meski menerapkan label harga dalam berjual beli buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dibolehkan dalam Islam, tidak semua dapat secara sembarangan tanpa adanya aturan penggunaan. Seperti yang dialami oleh Ibu Sumiah, sebagai salah satu pembeli di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dia pernah merasa dirugikan. Hal itu dikarenakan saat membeli buah dia mendapati harga yang ada pada label tidak sesuai dengan harga saat dirinya melakukan pembayaran. Sehingga membuat dirinya merasa dirugikan (Wawancara Ibu Sumiah, 2023). Menanggapi masalah tersebut, Bapak Miono mengaku hal itu terjadi akibat keledoran pedagang pada saat ada buah baru datang. Sehingga pedagang

lupa untuk mengganti label harga buah dengan label harga yang baru (Wawancara dengan Bapak Miono, 2023).

Masalah ketidak sesuaian label harga dengan harga yang dijual tentunya menjadi masalah yang dapat merugikan bagi pembeli buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas. Tentunya hal itu tidak sesuai dengan proses jual beli yang dianjurkan dalam Islam yang tidak boleh merugikan orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara' ayat 181 yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ﴾

Terjemahnya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.," (Kementerian Agama RI, 2019).

Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara' ayat 81 menunjukkan bahwa setiap orang melakukan jual beli wajib untuk menyempurnakan takaran dan tidak boleh merugikan orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya dalam jual beli buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dilarang, mengingat hal itu dapat merugikan pembeli buah. Seperti yang dialami oleh Ibu Sumiah yang merasa dirugikan akibat label harga tidak sesuai dengan harga buah yang dijual. Selain menurut Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara' ayat 81 larangan untuk merugikan orang lain juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (Kementerian Agama RI, 2019).

Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Seperti halnya berjualan buah-buahan dengan label harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya. Hal itu dikarenakan dapat merugikan orang lain terutama pembeli buah.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa jual beli buah menggunakan label harga di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas dibolehkan, hal itu sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk saling menolong. Hal itu dikarenakan dengan penerapan label harga dapat memberikan kemudahan baik terhadap penjual maupun pembeli. Sementara itu, hukum Islam terhadap penjual buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan

Sambas yang tidak sesuai antara label harga dan harga aslinya, hukumnya tidak boleh. Hal itu dapat merugikan orang lain, sehingga hukumnya di dalam Islam dilarang sesuai dengan Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 81 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang melarang untuk merugikan orang lain. Pemaparan tersebut menunjukan bahwa penerapan label harga merupakan hal yang dibolehkan. Namun, saat adanya pedagang buah yang menggunakan label harga tidak sesuai harganya maka hal itu menjadi suatu yang kongkret sesuai dengan yang disampaikan Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa das sein adalah sifatnya umum dengan mengingat peristiwa kongkret. Tentunya, hal itu memicu untuk munculnya suatu hukum yang mengatur penjual buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas agar berjualan sesuai label harga atau yang disebut dengan das sollen. Sesuai dengan yang disampaikan, menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan das sollen adalah penemuan hukum ialah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 81 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang melarang untuk merugikan orang lain. Mengingat, penggunaan label harga tidak sesuai harga dapat merugikan orang lain.

PENUTUP

Setelah melakukan analisis terhadap praktik jual beli buah-buahan berlabel harga perspektif hukum Islam (studi di Desa Pendawan Kecamatan Sambas), maka diambil kesimpulan bahwa, *pertama*. Adapun penggunaan Label Harga Dalam Perspektif Hukum Islam di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas diantaranya adalah adanya pedagang buah di Pasar Buah Desa Pendawan Kecamatan Sambas yang menjual buah tidak sesuai antara dilabel harga dengan harga aslinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Tentunya, hal itu menjadi masalah dalam proses jual beli dan harus adanya aturan atau hukum yang mengatur masalah tersebut. *Kedua*. Pandangan Hukum Islam tentang penggunaan label harga di pasar buah desa Pendawan Kecamatan Sambas, hukumnya tidak boleh. Hal itu dikarenakan penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan label harga dapat merugikan orang lain, mengingat perbuatan yang merugikan orang lain dilarang di dalam agama, hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 81 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami. 2006. *Pilah-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghofar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

- Adri Soemitra. 2019. *Hukum ekonomi syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: prenada Media
- Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing
- Anonimus, Label Price, diunduh dalam *website* <https://brainly.co.id/tugas/21421795>, tanggal 02 Juni 2021.
- Dapertemen Agama RI. 2014. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Imam Abi Husein Muslim. 1992. *Shahih Muslim, juz 1*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-qur'an dan Terjemahan, Cet. XIV*. Banten: Forum Yayasan Al-Qur'an
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-qur'an dan Terjemahan, Cet. XIV*. Banten: Forum Yayasan Al-Qur'an
- Mardani, Hukum Islam. 2013. "*Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*". Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
- Supriadi. 2018. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia
- Wawancara dengan Bapak Miono selaku Pedagang Buah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas, tanggal 29 Maret 2023
- Wawancara dengan Ibu Sumiah selaku Pembeli Buah di Desa Pendawan Kecamatan Sambas, tanggal 29 Maret 2023
- Wawancara dengan Ipit, Sebagai Penjual, Tanggal 5 Januari 2022.
- Wawancara dengan Lisa Sebagai Pembeli, Tanggal 25 Januari 2022.